

**SKRIPSI**  
**PRAKTEK HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMILIK KAPAL**  
**DENGAN NELAYAN DI BASTIONG TALANGAME**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**



**Oleh :**

**NAJRA UDIN**

**1700024144**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

**S1 THESIS**  
**PRACTICES OF WORKING RELATIONS BETWEEN BOAT OWNERS**  
**AND FISHERMEN IN BASTIONG TALANGAME**  
**NORTH MALUKU PROVINCE**



**Written by:**

**NAJRA UDIN**

**1700024144**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW  
LEGAL STUDIES  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY  
YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PRAKTEK HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMILIK KAPAL  
DENGAN NELAYAN DI BASTIONG TALANGAME  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H.

**NIPM : 19741019 201902 011 129509**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**THE PRACTICE OF EMPLOYMENT RELATIONSHIP BETWEEN  
SHIP OWNERS AND FISHERMAN IN THE BASTIONG  
TALANGAME, NORTH MALUKU PROVINCE**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the Bachelor Degree  
of legal studies at Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fitriatus Shalihah".

**Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H.**

**NIPM : 19741019 201902 011 129509**

**FACULTY APPROVAL PAGE**

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A FULLFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW**

**At the Date: Januari 29, 2024**

**THE EXAMINER BOARD**

<b>Chairman</b>	<b>: Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.</b>
<b>Examiner I</b>	<b>: Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.</b>
<b>Examiner II</b>	<b>: Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.</b>



Three handwritten signatures are shown, each accompanied by a dotted line for placement. The top signature is in black ink, the middle one is in blue ink, and the bottom one is also in blue ink.

**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**

**Dr. Megawati, S.H., M.Hum**

**NIPM. 195806072023090100584069**


**HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal: 29 Januari 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji I : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.**



**Anggota Penguji II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**

**Dr. Megawati, S.H., M.Hum**

**NIPM. 195806072023090100584069**

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najra Udin  
NIM : 1700024144  
Email : najra1700024144@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Praktek Hubungan Kerja Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Bastiong Talangame Provinsi Maluku Utara  
Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 12 Februari 2024



Najra Udin

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najra Udin  
NIM : 1700024144  
Email : najra1700024144@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Praktek Hubungan Kerja Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan  
Skripsi Di Bastiong Talangame Provinsi Maluku Utara

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024



Najra Udin

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**  
NIPM: 19741019 201902 011 129509

## **HALAMAN MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.“

(HR Tirmidzi)

“Muhammadiyah sekarang ini, lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka, teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan dimana saja. Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur dan lain- lainnya dan kembalilah kepada Muhammadiyah”

(KH Ahmad Dahlan)

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat.

(Najra Udin)

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Herman Udin dan Ibu Asna Wahid yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai di posisi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan izin dari Allah SWT akhirnya (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dengan judul “**PRAKTEK HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI BASTIONG TALANGAME PROVINSI MALUKU UTARA**”.

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat proses penyusunan skripsi ini. Penelitian skripsi ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T, Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas segala ilmu dan saran beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LLM selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya guna memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga memiliki pembimbing seperti beliau, banyak ilmu yang penulis dapat dari beliau sehingga penulis dapat membawa ilmu beliau di dunia kerja.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik dan memberi banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kakak tercinta Rizaldi Udin dan Adik Abdul Aziz Udin yang selalu memberikan doa dan dukungan serta banyak motivasi kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat serta saudara penulis Heri Manlea yang selalu memberikan semangat serta doanya dalam penggerjaan skripsi.
10. Sahabat penulis, Vivin Rosalin, Joharatus Saadah Fajrin, Nada Nadilah, Moh Heri Yustika, yang selau memberikan masukan, dukungan, semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis serta meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam penggerjaan skripsi ini.
11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Hukum yang menjadi wadah belajar sekaligus keluarga saya selama kuliah.
12. Sahabat penulis yang berjuang bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
13. Semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis telah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa bermanfaat dimasa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Penulis,



Najra Udin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	viii
<b>MOTTO .....</b>	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	x
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xvii
<b>ABSTRAK.....</b>	xviii
<b>ABSTRACT.....</b>	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xx
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	xxi
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II .....</b>	24
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	24
A. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kerangka Konseptual .....	34
1 Tinjauan Tentang Nelayan dan Ruang Lingkup	
Obyek Pekerjaan Nelayan .....	34
2 Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	38
3 Tinjauan Tentang Hubungan Kerja .....	45
4 Tinjauan Tentang Kemitraan Kerja .....	53
<b>BAB III .....</b>	55
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	55
A. Deskripsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong.....	55

B. Hasil Penelitian .....	58
C. Pembahasan Praktek Hubungan Kerja Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara .....	67
D. Praktek Perlindungan Hukum Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Dalam Sistem Bagi Hasil di Bastiong Talangame, Ternate, Provinsi Maluku Utara .....	79
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daerah Dengan Kontribusi Produksi Perikanan Laut Terbesar di Indonesia (Ton).....	2
Tabel 1.2 Negara Tujuan Ekspor Perikanan Laut Indonesia Tahun 2021.....	3
Tabel 1.3 Narasumber dan Jumlah Sampel Penelitian .....	15
Tabel 1.4 Panduan Wawancara Narasumber.....	20
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Simulasi Perhitungan Pola Bagi Hasil Nelayan .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Suasana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong .....	56
Gambar 3.2 Pemasaran Ekspor Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong .....	57
Gambar 3.3 Kapal jenis <i>pole and line</i> .....	59
Gambar 3.4 Proses Penjualan Ikan .....	61

## **ABSTRAK**

Praktek hubungan kerja pemilik kapal dengan nelayan biasanya dilakukan terkait dengan penangkapan ikan di laut. Praktek hubungan kerja pemilik kapal dengan nelayan dijalankan dengan sistem bagi hasil. Perjanjian hubungan kerja dilakukan hanya secara lisan, tanpa perjanjian tertulis. Apabila terjadi suatu masalah dalam pekerjaannya, ini dapat merugikan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek hubungan kerja dengan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dan mengetahui perlindungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris yang mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hubungan yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal lebih mengarah kepada hubungan kerja kemitraan dimana dalam kerjasama ini bisa timbul dikarenakan ada saling bersinergis yang mana sifatnya saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Proses perjanjian kerjasama terjadi secara lisan. Kesepakatan pembagian hasilnya adalah 50:50 dimana dalam prakteknya hasil penangkapan ikan dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan nelayan pemilik kapal harus bisa tergantikan terlebih dahulu. Perlindungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan dalam sistem bagi hasil di Pelabuhan Nusantara Bastiong, belumlah maksimal, hal ini dikarenakan belum ada peraturan daerah yang melindungi nelayan sehingga posisi nelayan menjadi lemah jika ada perselisihan dengan pemilik kapal.

**Kata Kunci :** Hubungan Kerja, Kemitraan, Nelayan, Pemilik Kapal

## **ABSTRACT**

*The practice of working relationships between ship owners and fishermen is usually carried out in connection with fishing at sea. The practice of working relationships between ship owners and fishermen is carried out using a profit sharing system. Employment relations agreements are made only verbally, without a written agreement. If a problem occurs in their work, this can be detrimental to fishermen. This research aims to determine the practice of working relationships with a profit sharing system between ship owners and fishermen and to determine legal protection between ship owners and fishermen.*

*The research method used is empirical legal research which includes research type, population and sample. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques use observation, interviews and documentation.*

*The relationship that occurs between fishermen and ship owners is more directed towards a partnership working relationship where this cooperation can arise because there is mutual synergy which is mutually necessary and mutually beneficial to each other. The cooperation agreement process occurs verbally. The profit sharing agreement is 50:50, where in practice the results of fishing and the costs incurred by fishermen who own the ship must be reimbursed first. Legal protection between ship owners and fishermen in the profit sharing system at Nusantara Bastiong Harbor is not yet optimal, this is because there are no regional regulations that protect fishermen so that the position of fishermen becomes weak if there is a dispute with the ship owner.*

**Keywords:** Working Relationship, Partnerships, Fishermen, Ship Owners

## **DAFTAR SINGKATAN**

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. UUD        | Undang-Undang Dasar                   |
| 2. KUHPerdata | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata     |
| 3. UNDP       | United Nation Development Programme   |
| 4. ZEE        | Zona Ekonomi Eksklusif                |
| 5. DKP        | Dewan Ketahanan Pangan                |
| 6. FAO        | Food and Agriculture Organization     |
| 7. US         | United States                         |
| 8. UU         | Undang-Undang                         |
| 9. PP         | Peraturan Pemerintah                  |
| 10. Perda     | Peraturan Daerah                      |
| 11. K3        | Keselamatan dan Kesehatan Kerja       |
| 12. LSM       | Lembaga Swadaya Masyarakat            |
| 13. GPS       | Global Positioning System             |
| 14. PKWTT     | Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu |
| 15. PKWT      | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu       |
| 16. GT        | Gross Ton                             |
| 17. PPN       | Pelabuhan Perikanan Nusantara         |
| 18. Kg        | Kilogram                              |
| 19. BPJS      | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial    |
| 20. SIPI      | Surat Izin Penangkapan Ikan           |

## **DAFTAR ISTILAH**

1. Nelayan	Masyarakat yang bermukim dipesisir pantai yang dalam pekerjaannya berhubungan mengelola potensi sumberdaya perikanan tangkap.
2. Nelayan Modern	Nelayan modern merupakan nelayan yang melakukan aktivitasnya dalam menangkap ikan di laut dengan menggunakan alat-alat yang canggih atau modern seperti menggunakan kapal motor, menggunakan alat tangkap bagan, sonar maupun rumpon.
3. Nelayan Tradisional	Nelayan yang dalam bekerja menangkap ikan hanya memakai kapal dan peralatan yang masih konvensional.
4. Nelayan Pemilik	Orang atau badan hukum dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
5. Perjanjian	Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
6. Perjanjian Kerja	Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau orang yang memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Hukum ketenagakerjaan	sebuah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mana memberikan aturan mengenai hubungan pemberi kerja serta penerima kerja dengan kaitan tersebut memunculkan hukum untuk mendapatkan pendapatan atau gaji dan kesejahteraan dari fasilitas yang diberikan.
8. Kebiasaan	Sesuatu yang sering dilakukan secara berulang-ulang dan diterima di dalam

		masyarakat serta apabila berlawanan dianggap sebagai suatu pelanggaran perasaan hukum.
9. Adat	Warisan yang berasal dari nenek moyang, yang ditaati baik turun temurun oleh masyarakat yang ada.	
10. Yuriprudensi	Putusan dari badan peradilan (hakim) yang mana secara berulang-ulang diikuti untuk sebuah kasus yang sama oleh hakim yang lainnya.	
11. Hubungan Kerja	hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.	
12. Tenaga Kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa baik itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat.	
13. Kemitraan	Kemitraan mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan	
14. Buruh	Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.	
15. Pemberi Kerja	Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.	
16. Upah	Hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari orang yang memberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.	
17. Kapal Pole and line	Berjenis kapal motor yang berjenis pole and line dengan pancing ulu hati dilengkapi tangki	

	umpan hidup serta water spray untuk menarik ikan.
18. Bagi hasil	Bentuk persentase pembagian hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja
19. Pengusaha	Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
20. Traktat	Traktat sebagai perjanjian yang diadakan yang berasal dari dua negara atau beberapa negara yang biasa disebut dengan perjanjian internasional.